



PUTUSAN SELA

Nomor 4118/Pdt.G/2021/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Harta Bersama antara :

UDI MUHDI, S.H. BIN H. SULAEMAN, NIK: 3215220107600106, umur 57 tahun, lahir di Karawang, tanggal tujuh bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (07-03-1964), agama Islam, Pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Buruh Tani, SEMULA bertempat tinggal di Dusun Krajan B RT/RW. 004/002, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, SEKARANG bertempat tinggal di Dusun II Cilewo, No. 98, RT/RW. 001/003, Desa Cadas Kertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada HENDRA SUPRIATNA, S.H., M.H. dan FIRMAN NURDIANSYAH SUNANDAR, S.H., M.H., Advokat-advokat, pada Kantor Hukum Arya Mandalika Law Office beralamat di Jalan Galuh Mas Raya Ruko Primrose RK. VII/A1-01 RT/RW. 022/007, Desa Sukaharja, Kecamatan, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 28 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “;

M E L A W A N

HJ. OOM KOMARIAH BINTI H. MA'MUR, NIK: 3215224107650082, umur 52 tahun, lahir di Karawang, tanggal tiga bulan April tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (03-04-1969), Agama Islam, SLTA, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan B, RT/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/002, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal, 10 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor Register 4118/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal, 15 Desember 2021 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah menjalin pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 2 September 1989 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1410 Hijriah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang - Jawa Barat, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 685/09/IX/1989 bertanggal 10 Agustus 2021, di mana pernikahan tersebut telah putus karena Perceraian (Cerai Talak), sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor : 2636/Pdt.G/2021/PA.Krw, serta telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 3019/AC/2021/PA.Krw. bertanggal 8 November 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, bernama FEBBI FERNANDA YUDITHIA dan FARHAN FAUZI YUDITHIA;
3. Bahwa sebelum adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat bahwa didalam perkawinan telah diperoleh harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa harta bersama yang diperoleh tersebut terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak yang kesemuanya baik dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan serta objek harta bersama masih dalam penguasaan Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

- 4.1 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 12.570 m² (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Persil Nomor : S.43 Blok S.44, Kohir Nomor C.2194 yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor :179/ 2005 tanggal 17 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Jayakarta, Kabupaten Karawang, atas nama HJ OOM KOMARIAH, dengan batas-batas:-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Alimudin;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Isak dan saluran air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Makmur;
 - Sebelah Utara : Saluran air;
- 4.2 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 4.280 m² (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Persil Nomor : S.68 Blok S/II Kohir Nomor C.3285/Desa Jayakarta yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 363/2010 tanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atas nama UDI MUHDI, dengan batas-batas:-
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Aming;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Supeni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mawi;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Makmur;
- 4.3 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 10.987 m² (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama UDI MUHDI, SH., dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01240, dengan batas-batas:
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Sukanta;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Ana Nuraeni
- (Enjun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran Air Tersier;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Ibkar;
- 4.4 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 6.430 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Febbi Fernanda Y, dengan nomor SPPTPBB 32.17.151.004.001-0085.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Sahroni;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Juliaeha;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Farhan Fauzi Y;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Mansur;
- 4.5 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 9.882 m² (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Farhan Fauzi Y, dengan nomor SPPTPBB 32.17.151.004.001-0090.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Armudi;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Sahronni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Isyah;
- 4.6 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 9.882 m² (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Febbi Fernanda Y, dengan nomor SPPTPBB 32.17.151.004.001-0090.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Armudi;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Sahronni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amat;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Isyah;
- 4.7 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 6.430 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Farhan Fauzi Y, dengan nomor SPPTPBB 32.17.151.004.001-0085.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Febbi Fernanda Y;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah Julaeaha;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Uneng;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Mansur;
- 4.8 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Farhan Fauzi Y, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Makmur;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj Uweng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Enjun;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Enjun;
- 4.9 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 11.128 M³ (sebelas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang belum dibalik nama dan masih tercatat atas nama pemilik awal yaitu atas nama Muhamad Enuh ,SH., Nomor SPPTPBB 32.17.151.004.003-0016.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Dodo Zakaria;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Marpu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Uweng;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Titin Afiyah;
- 4.10 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah seluas 1.350 m² (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atas nama HJ OOM KOMARIAH, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah Bp Midan dan Acing;
 - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Empat dan Karnati;
- 4.11 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya 5 (lima) unit bangunan rumah toko seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama FARHAN FAUZI YUDITHIA, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah H.Sueb;
- Sebelah Selatan : Tanah Bp Acing;
- Sebelah Barat : Tanah H.Oom;

4.12 3 (tiga) unit kendaraan bermesin roda 4 (empat) yang dibeli dengan uang hasil usaha bersama dan saat ini mobil beserta bukti kepemilikannya dalam penguasaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi T 1541 FI, yang dibeli pada tahun 2017;
- b. 1 (satu) Unit Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi T 8864 DX, yang dibeli pada tahun 2016; dan
- c. 1 (satu) Unit Toyota Agya 1.2 G M/T Warna Merah Nomor Polisi T 11048 FI, yang dibeli pada tahun 2017.

4.13 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dibeli dengan uang hasil usaha bersama dan saat ini barang-barang dalam penguasaan Tergugat dengan masing-masing merk:

- a. Kawasaki Ninja RR berwarna hitam yang dibeli pada tahun 2013; dan
- b. Honda Vario berwarna metalik yang dibeli pada tahun 2013.

4.14 1 (satu) unit traktor tangan berwarna merah yang dibeli dengan uang hasil usaha bersama pada tahun 2016 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat;

4.15 1 (satu) unit mesin perontok padi berwarna merah yang dibeli pada tahun 2016 dengan uang hasil bersama dan saat ini dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa setelah Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka terdapat akibat hukum yang timbul dan belum terselesaikan yaitu mengenai pembagian harta yang diperoleh dalam perkawinan (Harta Bersama) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Hukum yang berlaku harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dimana masing-masing berhak atas separuh bagian atas harta bersama tersebut;
7. Bahwa sebelum di ajukan gugatan harta bersama ini, Penggugat telah berupaya terhadap harta bersama *a quo* agar dapat di selesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat namun hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak ada itikad untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama secara kekeluargaan;
8. Bahwa kerugian hak materil Penggugat akan terus berlangsung hingga harta bersama belum dibagi separuh bagian kepada Penggugat maka layak menurut hukum apabila pembagian ini tidak dapat dilaksanakan secara natura mohon untuk diadakan lelang melalui lembaga lelang dengan upaya paksa (eksekusi) yang akan dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Karawang dalam perkara ini;
 9. Bahwa sebab adanya kekhawatiran Penggugat, Tergugat akan berupaya menghilangkan baik sebagian atau seluruhnya atas harta bersama yang belum di bagi atau setidaknya untuk menjamin gugatan Harta bersama ini tidak menjadi sia-sia (*Ilusoir*) dan mencegah timbulnya kerugian hak materil lebih banyak maka demi hukum dibutuhkan tindakan tegas wujud perlindungan hak Penggugat dan kepentingan hukum Penggugat maka beralasan hukum Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Marital terhadap seluruh harta bersama, yang sekarang dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat;
 10. Bahwa jelas perbuatan Tergugat telah dan akan menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Penggugat maka untuk itu perlu diberi tindakan tegas dan nyata untuk memberikan bagian separuh harta bersama yang menjadi bagian Penggugat sehingga bilamana tidak dilakukan oleh Tergugat dan lalai maka perlu dihukum membayar uang *dwangsoom* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya;
 11. Bahwa gugatan Harta Bersama ini didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara Peradilan Agama sehingga sepatutnya bagi Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim dalam perkara, menjatuhkan putusan amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang agar segera memanggil pihak dalam perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:
- PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang di letakan atas harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta-harta tersebut dibawah ini adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, berupa:
 - 3.1 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 12.570 m² (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di dusun Krajan Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Persil Nomor : S.43 Blok S.44, Kohir Nomor C.2194 yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor :179/ 2005 tanggal 17 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh PPAT Camat Jayakarta, Kabupaten Karawang, atas nama HJ OOM KOMARIAH, dengan batas-batas:-
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Alimudin;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Isak dan saluran air;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Makmur;
 - Sebelah Utara : Saluran air;
 - 3.2 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 4.280 m² (empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Persil Nomor : S.68 Blok S/II Kohir Nomor C.3285/Desa Jayakarta yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor : 363/2010 tanggal 25 November 2010, yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atas nama UDI MUHDI, dengan batas-batas:----
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Aming;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Supeni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Mawi;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Makmur;
 - 3.3 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 10.987 m² (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama UDI MUHDI, SH., dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01240, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Sukanta;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj. Ana Nuraeni
 - (Enjun);
 - Sebelah Selatan : Saluran Air Tersier;
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Ibkar;
- 3.4 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 6.430 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Febbi Fernanda Y, dengan nomor 32.17.151.004.001-0085.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Sahroni;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Juliaeha;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Farhan Fauzi Y;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Mansur;
- 3.5 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 9.882 m² (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Farhan Fauzi Y, dengan nomor 32.17.151.004.001-0090.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Armudi;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Sahronni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Isyah;
- 3.6 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 9.882 m² (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Febbi Fernanda Y, dengan nomor 32.17.151.004.001-0090.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Armudi;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Sahronni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amat;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Isyah;
- 3.7 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 6.430 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Farhan Fauzi Y, dengan nomor 32.17.151.004.001-0085.0, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Sawah Febbi Fernanda Y;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Juliaeha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Uneng;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Mansur;
- 3.8 (satu) bidang tanah sawah seluas 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Farhan Fauzi Y, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Makmur;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Hj Uweng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Enjun;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Enjun;
- 3.9 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 11.128 M³ (sebelas ribu seratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang belum dibalik nama dan masih tercatat atas nama pemilik awal yaitu atas nama Muhamad Enuh ,SH., Nomor SPPTPBB 32.17.151.004.003-0016.0, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Dodo Zakaria;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah H. Marpu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Hj. Uweng;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Titin Afiyah;
- 3.10 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah seluas 1.350 m² (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, atas nama HJ OOM KOMARIAH, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah Bp Midan dan Acing;
 - Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
 - Sebelah Barat : Tanah Ibu Empat dan Karnati;
- 3.11 1 (satu) bidang tanah darat yang berdiri diatasnya 5 (lima) unit bangunan rumah toko seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun Krajan, Desa Jayakarta, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tercatat atas nama FARHAN FAUZI YUDITHIA, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanah H.Sueb;



- Sebelah Selatan : Tanah Bp Acing;
- Sebelah Barat : Tanah H.Oom;
- 3.12 3 (tiga) unit kendaraan bermesin roda 4 (empat) yang dibeli dengan uang hasil usaha bersama dan saat ini mobil beserta bukti kepemilikannya dalam penguasaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Unit Toyota Avanza Warna Hitam Metalik Nomor Polisi T 1541 FI, yang dibeli pada tahun 2017;
 - b. 1 (satu) Unit Suzuki Pick Up Warna Putih Nomor Polisi T 8864 DX, yang dibeli pada tahun 2016; dan
 - c. 1 (satu) Unit Toyota Agya 1.2 G M/T Warna Merah Nomor Polisi T 11048 FI, yang dibeli pada tahun 2017.
- 3.13 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dibeli dengan uang hasil usaha bersama dan saat ini barang-barang dalam penguasaan Tergugat dengan masing-masing merk:
 - a. Kawasaki Ninja RR berwarna hitam yang dibeli pada tahun 2013; dan
 - b. Honda Vario berwarna metalik yang dibeli pada tahun 2013.
- 3.14 1 (satu) unit traktor tangan berwarna merah yang dibeli dengan uang hasil usaha bersama pada tahun 2016 dan saat ini dalam penguasaan Tergugat; dan
- 3.15 1 (satu) unit mesin perontok padi berwarna merah yang dibeli pada tahun 2016 dengan uang hasil usaha bersama dan saat ini dalam penguasaan Tergugat.
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3 masing-masing mendapat separuh bagian untuk Penggugat dan separuh bagian untuk Tergugat;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3 dalam keadaan bebas dan serta tanpa beban apapun juga kepada Penggugat;
- 6. Menetapkan apabila pembagian ini tidak dapat dilaksanakan secara natura mohon untuk diadakan lelang;
- 7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan bunyi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorrad*);
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut *relas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Karawang, Nomor 4118/Pdt.G/2021/PA.Krw. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. Jajang Suherman, akan tetapi tidak berhasil sehingga mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2022 Penggugat menyatakan perkara Nomor 4118/Pdt.G/2021/PA.Krw.. tertanggal 10 Desember 2021, dicabut karena telah terjadi perdamaian dan telah diselesaikan diluar persidangan secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sehingga untuk ringkasnya uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan menyatakan berita acara persidangan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatannya tersebut dilakukan sebelum terjadi jawab menjawab. Dan Penggugat menyatakan mencabut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4118/Pdt.G-/2021/PA.Krw.. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, pada hari *Senin* tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Tauhid,S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Dr.Rokhmadi, M.Hum. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. , sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, dan Wayu, S.Sy. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat diluar kehadiran Tergugat;-

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid ,S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dr.Rokhmadi, M.Hum.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Wahyu,S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Relaas Pemohon I	:Rp. 10.000,-
6. PNBP Relaas Termohon I	:Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 480.000,-